



PENDAMPINGAN APARAT DESA DALAM PENCATATAN DAN TRANSFER DATA PAJAK KEDALAM BUKU KAS PEMBANTU DI KANTOR DESA PONG MURUNG KABUPATEN MANGGARAI

Venansius Ibar, Hermelinda Sari

STIE KARYA RUTENG

**Corresponding Author: venansiusibar@gmail.com*

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya Ruteng tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Juli-23 Agustus 2024, di Desa Pong Murung Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Salah satu program kerja yang dilakukan adalah Pendampingan Aparat Desa Dalam Pencatatan Dan Trasfer Data Pajak Kedalam Buku Kas Pembantu. Pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu adalah proses yang melibatkan pemindahan informasi tentang kewajiban pajak atau penerimaan pajak dari dokumen sumber kedalam buku kas pembantu. Kegiatan KKN ini bertujuan untuk membantu aparat desa dalam proses pemindahan data dari buku sumber kedalam buku kas pembantu yang akan dijadikan sebagai arsip dan disimpan dikantor desa serta kegiatan ini dimulai dari jam 8.00 - 13.00 Wita dengan mengikuti jam masuk kantor. Metode pelaksanaan KKN dilokasi terdiri dari kegiatan survey, dan perencanaan kegiatan serta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terstruktur ini, diharapkan data pajak dikantor desa pong murung dapat dikelola dengan lebih baik, serta aparat desa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan keuangan Kantor Desa Pong Murung.

Kata Kunci: KKN, Pendampingan, Pengabdian

Abstract



Article History:

Received yyyy-mm-dd

Revised yyyy-mm-dd

Accepted yyyy-mm-dd

DOI:

10.53491/numbay.vxix.xxxx

The 2024 Karya Ruteng School of Economics Community Service Program (KKN) was held on July 29-August 23, 2024, in Pong Murung Village, Ruteng District, Manggarai Regency. One of the work programs carried out was Assistance to Village Officials in Recording and Transferring Tax Data into the Assistant Cash Book. Recording and transferring tax data into the assistant cash book is a process that involves transferring information about tax obligations or tax receipts from source documents into the assistant cash book. This KKN activity aims to assist village officials in the process of transferring data from the source book to the assistant cash book which will be used as an archive and stored in the village office and this activity starts from 8.00-13.00 WITA by following office hours. The method of implementing KKN at the location consists of survey activities, and activity planning and using qualitative descriptive methods. With the implementation of these planned and structured activities, it is hoped that tax data at the Pong Murung Village Office can be managed better, and village officials will gain new knowledge and skills in managing the finances of the Pong Murung Village Office.

Keywords: KKN, Mentoring, Community Service

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program dari kampus STIE Karya Ruteng untuk mahasiswa Kelompok 7 di Desa Pong Murung Kabupaten Manggarai. Mahasiswa KKN yang melakukan program kerja dibidang Pemerintah Desa bertujuan untuk membantu kegiatan yang ada di balai Desa. Mahasiswa KKN STIE Karya Ruteng, periode Juli sampai Agustus 2024 melaksanakan KKN dimulai dari tanggal 29 Juli – 23 Agustus 2024, dengan mengikuti jam kantor dari pukul 8.00-13.00 Wita. KKN Ngantor berupa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik seperti **“MENCATAT DAN MENTRASFER DATA PAJAK KEDALAM BUKU KAS PEMBANTU”**. Pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu adalah proses yang melibatkan pemindahan informasi tentang kewajiban pajak atau penerimaan pajak dari dokumen sumber kedalam buku kas pembantu. Buku kas pembantu digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, seperti pembayaran pajak, penerimaan pajak, atau kewajiban pajak yang belum dibayar.

Defenisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Brotodihardjo, 1993). Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Adapun capaian kegiatan KKN pada Desa pong murung adalah tercapainya aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, mampu dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan Desa, mampu dalam membuat dan merancang

peraturandeserta serta dibuatkannya peta desa yang akurat dapat dipertanggungjawabkan secara Akademik.

Dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan desa, pencatatan yang akurat dan transparan sangatlah penting, terutama dalam hal perpajakan. Pajak desa, yang mencakup pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta retribusi lainnya, merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dapat mendukung pembangunan lokal. Namun dibanyak desa, termasuk desa pong murung, pencatatan pajak seringkali belum dilakukan dengan sistematis. Salah satu kendala utama adalah dimana masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak terutang, sehingga aparat desa perlu melakukan pemeriksaan terhadap data pajak sekaligus sebagai bahan pengarsipan yang akan disimpan di kantor desa. Proses pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu di desa dilakukan secara manual. Hal ini dapat meningkatkan resiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data yang berdampak pada pengelolaan anggaran desa, karena dilakukana secara manual. Ketidaaan sistem pencatatan yang baik tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada pasal 1 tentang ketentuan umum ayat (1) dimana Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Ayat (2) dimana Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berkaitan dengan ketentuan umum diatas sehingga ada kebijakan dari desa apabila masyarakat atau wajib pajak mengurus segala jenis bentuk administrasi dikantor desa seperti mebuat surat ijin usaha (SHU), surat pindah penduduk dan pembagian sembako, Maka terlebih dahulu membayar pajak terutang supaya segala jenis pelayanan administrasi dapat dilayani oleh aparat desa.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pendampingan kepada aparat desa sangat diperlukan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu. Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan metode pencatatan yang lebih efektif dan efisien, sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Pengabdian ini berfokus pada Desa Pong Murung Kab. Manggarai yang terdiri dari 6 Dusun, dengan struktur kepemimpinan yang masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi, melalui pendampingan diharapkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pajak dan pencatatan keuangan desa dapat meningkat, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

METODE

Metode pelaksanaan KKN dilokasi terdiri dari kegiatan survey, dan perencanaan kegiatan serta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam kegiatan pengabdian ini mahasiswa peserta KKN melaksanakan kegiatannya dengan terjun langsung ke lapangan atau di Kantor desa pong murung. Pendamping Lapangan dan mahasiswa juga berdiskusi terkait proses pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu. Proses pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu ini dimulai dari jam 8.00-13.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan aparat Desa Pong Murung, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai , Provinsi NTT dilaksanakan melalui program kuliah Kerja Nyata. KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan maksud memberikan mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pendampingan aparat desa sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu dan mekanisme kerja serta persyaratan tertentu. Pada umumnya, orang melihat KKN sebagai kegiatan latihan bermasyarakat bagi mahasiswa saja.

Namun sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan aparat Desa dalam pencatatan segala jenis administrasi yang juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya adalah dosen sebagai pendampingan lapangan (DPL). Kolaborasi ini menjadi penting agar kegiatan KKN yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pendampingan aparat desa pong murung Mahasiswa akan melakukan penyusun dan mengumpulkan data pajak yang akan dicatat untuk membantu dalam menyusun data mentah dari dokumen fisik yang ada di kantor desa. Mahasiswa juga membantu aparat desa mencatat data pajak secara manual kedalam buku kas pembantu. Adapun hasil kegiatan kegiatan yang dilakukan selama KKN di Kantor Desa Pong Murung, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai adalah sebagai berikut :

a. Pencatatan:

Dikantor Desa Pong Murung aparat desa masih banyak belum mahir dalam pencatatan yang benar, Kondisi ini mengakibatkan salah pencatatan yang akan berdampak pada keuangan desa. Sebelum proses pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu, Mahasiswa dimulai dengan pengumpulan data pajak yang tepat dan lengkap dari sumber-sumber yang sah, Seperti laporan pembayaran pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu mahasiswa KKN melakukan pendampingan kepada aparat Desa dengan terapan sistem akuntansi, Sehingga Penting untuk memastikan bahwa data pajak yang dicatat adalah benar dan akurat, karena ini berlangsung pada keuangan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. *Proses pencatatan data pajak kedalam buku Kas pembantu*

b. Transfer Data Pajak Kedalam Buku Kas Pembantu :

Setelah proses pencatatan data pajak selesai. Untuk akurasi yang lebih tinggi, data ini kemudian dipindahkan atau ditransfer ke dalam buku kas pembantu, yang berfungsi sebagai rincian dari catatan kas utama. Proses transfer harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pencatatan, penggandaan, atau kekurangan informasi yang dapat mengganggu keseimbangan laporan keuangan. Setiap data yang dimasukkan diperiksa ulang oleh mahasiswa KKN untuk melakukan cek kembali data yang sudah dicatat dalam memastikan bahwa pencatatan benar dan tepat sesuai sistem akuntansi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2 dibawah ini.

[illegible]

BUKU KAS PEMBANTU									
BUKU KAS PEMBANTU PALAK, BETHIBISI, DAN PENERIMAAN LAUNTA									
DESA KECAMATAN									
TAHUN ANGGARAN									
No.	TANGGAL	URAIAN			KETERANGAN (Cat)	Pembayaran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Saldo (Rp)	
		PAIR K	RE T	PL L					
1	2	3	4	5					
143	20/09/2022	code 158/158/2022 NITIN 088320506464 Pria 22 atau keluarga atau keluarga terdampak Pemerintah Desa Peng Melayan Tahun 2022				0,00	6.500,00	4.900.000,00	
		Berkas No. 201/22							
142	20/09/2022	code 158/158/2022 NITIN 088320506464 Pria 22 atau keluarga terdampak 201/22, keluarga atau keluarga terdampak 201/22, keluarga terdampak 201/22				0,00	3.500,00	4.900.000,00	
		Berkas No. 201/22							
125	20/09/2022	code 158/158/2022 NITIN 088320506464 Pria 22 atau keluarga terdampak 201/22, keluarga atau keluarga terdampak 201/22, keluarga terdampak 201/22				0,00	3.500,00	4.900.000,00	
		Berkas No. 201/22							
124	20/09/2022	code 158/158/2022 NITIN 088320506464 Pria 22 atau keluarga terdampak 201/22, keluarga atau keluarga terdampak 201/22, keluarga terdampak 201/22				0,00	3.500,00	4.900.000,00	
		Berkas No. 201/22							
123	20/09/2022	code 158/158/2022 NITIN 088320506464 Pria 22 atau keluarga terdampak 201/22, keluarga atau keluarga terdampak 201/22, keluarga terdampak 201/22				0,00	3.500,00	4.900.000,00	
		Berkas No. 201/22							

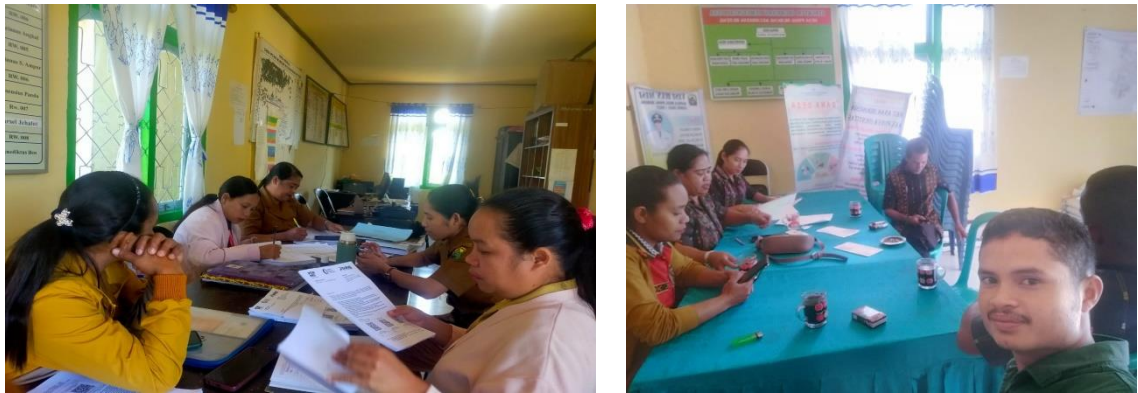
Gambar 2. *Format Data Pajak dan Buku Kas Pembantu*

c. Pendampingan Aparat Desa

Pendampingan aparat desa pong murung dalam pencatatan data pajak merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses pendataan dan pembayaran pajak didesa dilakukan secara akurat, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, sekaligus memastikan bahwa pemerintah desa memiliki data yang valid untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah.

melalui pendampingan ini, aparat desa berperan dalam memfasilitasi, sosialisasi, verifikasi data, membantu pengisian dokumen pajak, serta memastikan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pendampingan ini sangat

penting untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan melalui optimalisasi pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



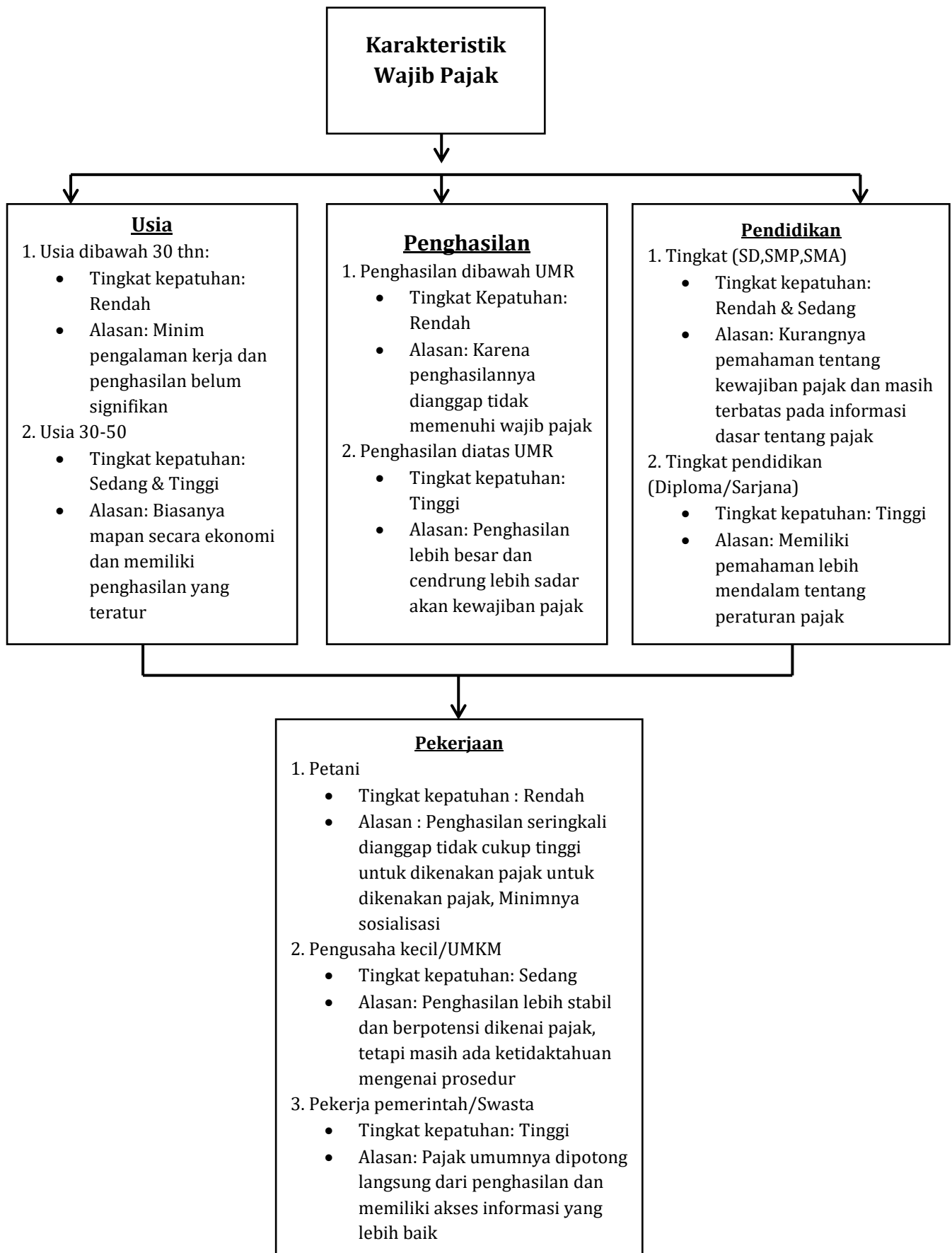
Gambar 3. *Pendampingan Aparat Desa*

Dengan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terstruktur ini, diharapkan data pajak dikantor desa pong murung dapat dikelola dengan lebih baik, serta aparat desa mendaptkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan keuangan Kantor Desa Pong Murung.

A. Bagan Karakteristik Wajib Pajak

Bagan merupakan visualisasi data yang menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan berbagai faktor demografis dan sosio-ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, usia, dan penghasilan. Bagan ini digunakan untuk memetakan profil masyarakat dalam kaitanya dengan kewajiban perpajakan, dengan tujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Dengan demikian, bagan ini berfungsi sebagai alat analisis untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam merancang kebijakan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik populasi tertentu, serta mefokuskan upaya peningkatan kesadaran dan sosialisasi pajak pada kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan dibawah ini sebagai berikut :

Gambar 4. *Bagan Karakteristik Wajib Pajak*



Berdasarkan kesimpulan yang bisa diambil dari bagan kepatuhan wajib pajak didesa pong murung berdasarkan karakteristik masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, usia dan penghasilan. Setiap faktor ini saling berkaitan dan berperan dalam membentuk sikap dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, berikut penjelasannya:

1) Pendidikan : Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Pajak

Pendidikan menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, seperti lulus SD atau SMP, cenderung memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban membayar pajak. Hal ini menyebabkan mereka kurang memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga tingkat kepatuhannya cenderung rendah. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Mereka lebih cenderung memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan masyarakat bisa menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2) Pekerjaan: Faktor kestabilan Penghasilan dan kesadaran pajak

Jenis pekerjaan juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak. Di Pong Murung, kelompok petani memiliki tingkat kepatuhan yang rendah karena umumnya penghasilan mereka tidak stabil dan kerap dianggap dibawah ambang batas pengenaan pajak. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai kewajiban pajak kepada petani membuat mereka kurang sadar akan pentingnya membayar pajak. Sebaliknya, kelompok pengusaha kecil dan pekerjaan formal, baik disektor pemerintah maupun swasta, cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena penghasilan mereka lebih stabil, dan pekerja formal, pajak sering dipotong langsung dari penghasilan oleh perusahaan, sehingga tingkat kepatuhannya otomatis lebih baik. Namun, untuk pengusaha kecil, walaupun lebih sadar akan kewajiban pajak, seringkali terdapat kebingungan mengenai prosedur pelaporan dan pembayaran, sehingga kepatuhan mereka masih pada tingkat sedang.

3) Usia: Kematangan Ekonomi dan Kesadaran Pajak

Faktor usia juga menunjukkan hubungan yang jelas dengan tingkat kepatuhan pajak. Penduduk dibawah usia 30 tahun, umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang rendah karena pada usia ini, banyak yang baru memulai karir dan penghasilan mereka masih belum signifikan. Disisi lain, kelompok usia 30-50 tahun biasanya sudah lebih mapan secara ekonomi, memiliki penghasilan mereka lebih tinggi. Namun, pada kelompok usia diatas 50 tahun, kepatuhan pajak kembali menurun karena banyak dari mereka yang sudah tidak aktif bekerja atau penghasilannya tidak lagi stabil.

4) Penghasilan: Kesadaran Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Penghasilan juga menjadi faktor utama dalam kepatuhan pajak. Masyarakat dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) umumnya merasa bahwa mereka tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan dikelompok ini rendah. Sebaliknya, masyarakat dengan penghasilan diatas UMR lebih cenderung memahami bahwa mereka berkewajiban untuk membayar pajak dan mereka juga biasanya lebih sadar akan sanksi yang mungkin dikenakan jika tidak patuh. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan dikelompok dengan penghasilan lebih tinggi juga lebih baik.

Dengan demikian kami mengetahui bahwa : tingkat kesadaran wajib pajak di desa Pong Murung sangat rendah karena kurangnya tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat SDM(Sumber Daya Manusia) serta latar belakang ekonomi yang rendah. Sebenarnya kesadaran wajib pajak itu harus lebih ditingkatkan lagi agar pendapatan dari wajib pajak itu bisa dirasakan dampaknya oleh warga desa Pong Murung jika mereka memiliki tingkat kesadaran wajib pajak lebih besar meskipun dampak dari wajib pajak tidak bisa dirasakan secara langsung dan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, Pencatatan dan transfer data pajak kedalam buku kas pembantu adalah proses yang melibatkan pemindahan informasi tentang kewajiban pajak atau penerimaan pajak dari dokumen sumber kedalam buku kas pembantu. Buku kas pembantu digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, seperti pembayaran pajak, penerimaan pajak, atau kewajiban pajak yang belum dibayar. Pendampingan aparat Desa Pong Murung, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai , Provinsi NTT dilaksanakan melalui program kuliah Kerja Nyata. KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan maksud memberikan mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pendampingan aparat desa sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu dan mekanisme kerja serta persyaratan tertentu. Pada umumnya, orang melihat KKN sebagai kegiatan latihan bermasyarakat bagi mahasiswa saja. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pendampingan aparat desa pong murung Mahasiswa akan melakukan penyusun dan mengumpulkan data pajak yang akan dicatat untuk membantu dalam menyusun data mentah dari dokumen fisik yang ada dikantor desa. Mahasiswa juga membantu aparat desa mencatat data pajak secara manual kedalam buku kas pembantu. Adapun hasil kegiatan kegiatan yang dilakukan selama KKN di Kantor Desa Pong Murung, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai adalah sebagai berikut :

-
- a. Pencatatan
 - b. Transfer data pajak kedalam buku kas pembantu
 - c. Pendampingan Aparat Desa

Selanjutnya tingkat kepatuhan pajak di Desa Pong Murung dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor seperti Pendidikan, Pekerjaan, Usia, dan Penghasilan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi, pekerjaan formal atau penghasilan stabil, serta mereka yang berada pada usia produktif cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan kelompok lainnya. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak di desa tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti edukasi pajak yang lebih intensif kepada kelompok berpendidikan rendah dan petani, penyerderhanaan prosedur pelaporan pajak, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Upaya peningkatan kepatuhan ini tidak hanya akan mendukung pendapatan negara, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan, baik ditingkat desa maupun nasional. Pemerintah desa bisa berperan aktif dalam memfasilitasi edukasi dan memberikan informasi yang jelas kepada warganya, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di Desa Pong Murung bisa meningkat secara signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan pelaksanaan kegiatan pendampingan aparat desa dalam pencatatan dan transfer data pajak ke dalam buku kas pembantu. Ucapan terimakasih khusus disampaikan kepada tim pengabdian yaitu Dosen Pemimbing Lapangan (DPL) yang telah memimbing dan bekerja keras dalam menyusun dan melaksanakan program pendampingan ini serta arahnya selama proses kegiatan KKN dimulai hingga akhir kegiatan.

Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Desa, jajaran aparat desa serta seluruh masyarakat desa pong murung yang telah memberikan waktu dan kerja sama yang baik dalam proses implementasi sistem pencatatan ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi tata kelola administrasi keuangan desa, khususnya dalam peningkatan akurasi dan transparansi pencatatan pajak, demi kemajuan bersama.

REFERENSI

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Irwanto, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berbudaya Dalam Meningkatkan Pendidikan menuju Kabupaten Serang yang Unggul. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 44-58. <https://doi.org/10.30605/atjpm.v3i1.1460>
- Gado, A., Aburman, B., & Tan, V. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengabdian KKN di Desa Libunio Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 308-319. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3185>
- Khamisah, N., Nurullah, A., Kesuma, N., & Kartasari, S. F. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi pada BUMDES Darussalam di Desa Burai. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1), 39-48. <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.157>
- Khiptiyah, M., & Winata, I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung.